

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (DPMPTK)

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah M. Jaksa No. 01 Koba Kabupaten Bangka Tengah Kode Pos 33181 Telp/Fax. 0718 4222014 email: dinaspmptkbateng@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR: 503/021/IPSP-NONFORMAL/DPMPTK/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN (KB) ATAS NAMA PAUD AR RIDHO


KEPALA DINAS,

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Leny Nuryanti Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD AR RIDHO;
- b. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.9/4942/DINDIK/2021 tanggal 8 Oktober 2021, bahwa PAUD AR RIDHO direkomendasikan untuk izin operasional lembaga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) atas nama PAUD AR RIDHO;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);



Pemegang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia KEDU Dini Kelompok Bermain (KB) ini wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bangka Tengah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib KETIGA diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir. Apabila dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut diatas berdasarkan penilaian KEEMPAT Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional ini akan dicabut, Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya KELIMA akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Koba pada tanggal 19 Oktober 2021 TAH KARTEMPTK, Pembina Utama Muda MP 1962 1002 198303 2 007 3